



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG BANTUAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BK-BUMDesa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.

7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
11. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BK-BUMDesa adalah terwujudnya lembaga BUMDesa yang mandiri, berdaya saing, sehat dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BK-BUMDesa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat;
- d. mengembangkan kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Sasaran BK-BUMDesa, adalah :

- a. pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa; dan
- b. pembangunan fisik gedung dan/atau pembuatan ruang kerja Kantor BUMDesa.

BAB II

PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan BUMDesa diselenggarakan melalui kegiatan swakelola Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BK-BUMDesa.
- (3) Penerimaan BK-BUMDesa dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (4) Pembelanjaan dana BK-BUMDesa tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dalam pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Peruntukan belanja dana BK-BUMDesa untuk penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa dalam bentuk barang.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah pengampu kegiatan BK-BUMDesa adalah DPPKBPMMD.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan BK-BUMDesa.
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur DPPKBPMMD Kabupaten Bantul;
 - b. unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
 - c. unsur Tingkat Kecamatan; dan
 - d. unsur Pendamping Desa.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan adalah:
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang BK-BUMDesa;
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, pelaksana, dan penanggung jawab kegiatan BK-BUMDesa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan BK-BUMDesa diselenggarakan melalui mekanisme swakelola desa, dilaksanakan oleh TPK Desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan BK-BUMDesa paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB III

MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu

Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 9

- (1) Usulan BK-BUMDesa diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKBPMD Kabupaten Bantul.
- (2) Dokumen usulan terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. dilampiri dokumen yang mendukung sasaran kegiatan.

Pasal 10

Daftar Desa penerima alokasi dana BK-BUMDesa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pencairan Bantuan

Pasal 11

- (1) Pencairan BK-BUMDesa diajukan oleh Kepala DPPKBPMD kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BK-BUMDesa terdiri atas:
 - a. surat permohonan Kepala DPPKBPMD;
 - b. daftar alokasi dan lokasi bantuan keuangan untuk setiap Desa;

- c. lembar penelitian berkas pencairan (*cheklist*);
 - d. bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
 - e. kwitansi; dan
 - f. fotokopi Rekening Kas Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKAD selaku PPKD melakukan pencairan BK-BUMDesa dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pembelanjaan dan kegiatan BK-BUMDesa harus direalisasikan oleh Pemerintah Desa Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa.
- (2) DPPKBPMD melalui TFK BK-BUMDesa melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa.

Bagian Keempat Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BK-BUMDesa terintegrasi dalam laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim tembusan atau fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BK-BUMDesa kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD selaku PPKD dan Kepala DPPKBPMD.

BAB IV LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dana BK-BUMDesa dilarang dibelanjakan untuk :
 - a. membeli pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya; dan
 - b. membiayai pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BK-BUMDesa dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga, dan pendapatan lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Desa yang sudah menetapkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 tetapi belum mencantumkan BK-BUMDesa Tahun Anggaran 2017, wajib mencantumkan BK-BUMDesa Tahun Anggaran 2017 dalam Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BKBUMDesa pada tahun anggaran 2017, dapat melaksanakan dan menyelesaikan pada tahun anggaran 2018.
- (3) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 tidak dapat menyelesaikan belanja dan kegiatan dana BK-BUMDesa tahun anggaran 2017, wajib menyetorkan kembali dana dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2019.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 11 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 69



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG BANTUAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI BK-BUMDesa

No	Kecamatan	Desa	Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana
1	Piyungan	Sitimulyo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
2	Banguntapan	Banguntapan	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
3	Bambanglipuro	Mulyodadi	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
4	Dlingo	Jatimulyo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
5	Pajangan	Guwosari	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
			JUMLAH TOTAL	Rp. 125.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO